

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktek
Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi
Moutong
DI-
Parigi

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Tempat Praktek :
Alamat Praktek :
Nomor HP / EMAIL :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Surat Edaran Nomor HK.02.01./Menkes/6//2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Surat Permohonan.
2. Fc. KTP
3. Fc. NPWP
4. Fc. Kartu BPJS Kesehatan
5. Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR)
6. Surat Keterangan Sehat Fisik dan Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek.
7. Surat Keterangan Tempat Praktek pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
9. Foto Copy Ijazah Terakhir
10. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 = 3 Lembar dan 3 x 4 = 2
11. Map Plastik Biru

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Parigi,.....

Pemohon

(.....)

Kategori Permohonan Penerbitan SIP dan Persyaratannya

1. Permohonan penerbitan SIP untuk **pertama kali dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan** diundangkan
 - 1) STR
 - 2) Surat Keterangan Tempat Praktek
2. Permohonan penerbitan SIP untuk **pertama kali dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang Telah Lulus kurang dari 5 Tahun sebelum Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan** diundangkan
 - 1) STR
 - 2) Surat Keterangan Tempat Praktek
3. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah memiliki **Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktek lebih dari 5 tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan**
 - 1) STR
 - 2) Surat Keterangan Tempat Praktek
 - 3) Bukti Pemenuhan Kompetensi (di peroleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang di selenggarakan oleh Kemenkes berkordinasi dengan Kolegium atau penyelenggara pendidikan)
4. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah memiliki **Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan** di undangkan atau **STR yang masih berlaku seumur hidup** dan akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP
 - 1) STR
 - 2) Surat Keterangan Tempat Praktek
 - 3) Bukti kesecukupan Satuan Kredit Profesi
 - 4) Surat Pernyataan yang menyatakan sudah cukup SKP
5. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah memiliki **Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan** di undangkan dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke-2 dan /atau SIP ke-3
 - 1) STR
 - 2) Surat Keterangan Tempat Praktek
 - 3) Melampirkan SIP Ke-1 dan/atau SIP ke-2
6. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah memiliki **Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup** dan akan mengajukan permohona penerbitan SIP ke-2 dan/atau SIP ke-3
 - 1) STR
 - 2) Melampirkan SIP Ke-1 dan/atau SIP ke-2
 - 3) Surat Keterangan Tempat Praktek